



**PENETAPAN**  
**Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Agus Samsudin bin Warma, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Sukahurip, RT.05, RW.03, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Siti Munawaroh binti Pandi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Dusun Sukahurip, RT.05, RW.03, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017, yang terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 April 2015, di Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan Syariat Agama Islam;
- Bahwa sesaat sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon II bukanlah muhrim (orang yang haram dinikahi) bagi Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandi bin Sarwita yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh orang ramai, diantaranya Cemon dan Sajan;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan *mahar* (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, serta sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Melisa Barokatusaadah, kini berumur 2 tahun;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang pernah mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut belum tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan, untuk persyaratan penerbitan Akta kelahiran Anaknya tersebut dan untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2015 di Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya yang dibacakan di persidangan, tanpa perubahan atau tambahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi KTP atas nama Agus Samsudin, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.1);
- b) Fotokopi KTP atas nama Siti Munawaroh, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar (Bukti P.2);
- c) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3279043010040068, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tanggal 01 Juli 2017 (Bukti P.3);
- d) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3279041407160008, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, tanggal 01 Juli 2017 (Bukti P.4);
- e) Fotokopi Akta Cerai Nomor 2021/AC/2015/PA.Cms, yang aslinya diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ciamis tanggal 02 Juli 2015 (Bukti P.5);
- f) Surat Keterangan Nomor 474.2/226/Ds/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar (Bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1. Cemon bin Sarhudi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sukahurip, RT.05, RW.03, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, merupakan Tetangga Pemohon I

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan dikenal taat menjalankan ibadah;
- Bahwa saksi ikut menghadiri dan menyaksikan ijab-kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau saudara sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan keduanya terlarang saling menikahi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandi bin Sarwita yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I menyerahkan Mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh orang ramai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Langensari dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada seorang pun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Sajan bin Kartawirya, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sukahurip, RT.05, RW.03, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, dan merupakan Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 4 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan dikenal taat menjalankan ibadah;
- Bahwa saksi ikut menghadiri dan menyaksikan ijab-kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, atau saudara sesusuan, atau hal-hal lainnya yang menyebabkan keduanya terlarang saling menikahi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandi bin Sarwita yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I menyerahkan Mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain oleh saksi, pernikahan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh orang ramai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Langensari dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setahu saksi, Anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada seorang pun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 5 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan suami/istri berhak mengajukan permohonan isbat nikah tersebut, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, maka Pengadilan berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sah, apabila terbukti telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Agama Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab-kabul, serta mahar, yang kesemuanya itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur hukum Islam, sebagaimana ketentuan masing-masing Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan Bukti P.2 (Fotokopi KTP), terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 (Surat Keterangan Kepala Desa) dan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 12 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 5 (Akta Cerai) dan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I berstatus Duda sebelum menikah dengan Pemohon II yang saat itu berstatus Gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 3 dan Bukti P.4 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah *mahram* atau terlarang saling menikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa yang menjadi wali nikah adalah Pandi bin Sarwita yang merupakan Ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I telah menyerahkan *mahar* (mas kawin) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang hingga kini belum memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cemon bin Sarhudi dan saksi Sajan bin Kartawirya, terbukti bahwa tidak pernah ada

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 7 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pun yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (Agus Samsudin bin Warma) dengan Pemohon II (Siti Munawaroh binti Pandi), yang dilaksanakan pada tanggal 12 april 2015 di Kecamatan Langensari, Kota Banjar adalah sah;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Asep Jeri marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.130.000,-
4. Biaya Pengumuman : Rp. 65.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.286.000,-

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)